



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan, menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya.
8. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali.

11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
13. Jasa layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari unit layanan.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah Pendapatan yang berasal dari Dokumen pelaksanaan APBD.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD UPTD Puskesmas atas pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, pelayanan rujukan dan pelayanan *prolanis* serta pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan Pengajuan Klaim dari BLUD UPTD Puskesmas.
18. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam pemanfaatan dan pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD UPTD Puskesmas sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 4

Struktur Anggaran BLUD terdiri atas :

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa hibah terkait dan tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. pendapatan sah lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. divestasi; dan
 - b. pembayaran utang/pinjaman.

BAB V

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Pendapatan Jasa Layanan

Pasal 12

- (1) Pendapatan jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagai berikut :
 - a. kapitasi
 1. jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 2. operasional sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - b. non Kapitasi (kecuali Pelayanan Prolanis), Jamkesda.
 1. jasa pelayanan sebesar 70 %.
 2. operasional sebesar 30 %.
 - c. jasa Pendapatan Layanan BLUD
 1. jasa pelayanan sebesar 70 %.
 2. ovperasional sebesar 30 %.
 - d. non Kapitasi Pelayanan Prolanis
Jasa Pelayanan sebesar 100 % (seratus persen).

- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas masing-masing.
- (4) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Hasil Kerjasama

Pasal 13

Pemanfaatan dana pendapatan hasil kerjasama BLUD Puskesmas, dimanfaatkan untuk :

- a. jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
- b. belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan selanjutnya jasa pelayanan dan biaya operasional pelayanan Kesehatan akan diatur Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Pasal 14

- (1) Pembagian jasa pelayanan dan belanja operasional lain-lain pendapatan BLUD yang sah selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk pendapatan bersumber jasa giro dan pendapatan sah lainnya dipergunakan seluruhnya untuk belanja operasional.

BAB VI

PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan variabel berikut :
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. tingkat kehadiran;
 - e. beban kerja;
 - f. kinerja; dan
 - g. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII

PEMANFAATAN BELANJA OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja barang operasional terdiri atas :
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan anggaran ≤ Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing Puskesmas.

- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa terkait dengan dukungan biaya operasional kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Segala bentuk keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas harus mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 19

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004